



PENETAPAN

Nomor 760 /Pdt.P/2019/ PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ADIPUTRA : Tempat tanggal lahir Jakarta 23 Desember 1987, NIK. 31720223128670007 , Agama Budha, Pekerjaan Mahasiswa/ Pelajar , alamat Jln. Graha STR Pratama Rt.014 / 002 Kel. Sunter Agung , Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara .
Selanjutnya disebut -----Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 September 2019 di bawah Register Nomor.760 /Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Lahir di JAKARTA pada tanggal 23 Desember 1987 anak laki-laki dari THE AY LING, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.3066/JU/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.
2. Bahwa Pemohon ingin menambah Nama Pemohon dari **ADIPUTRA** menjadi **ADIPUTRA KHO** , Untuk selanjutnya menyebut dirinya **ADIPUTRA KHO**.
3. Bahwa alasan penambahan nama Pemohon dikarenakan ingin menyesuaikan dengan Paspor dan Ijazah terakhir Pemohon yang telah menggunakan Nama **ADIPUTRA KHO**.
4. Bahwa alasan kedua penambahan nama pemohon dikarenakan namanya terlalu singkat, sehingga menyulitkan dalam hal keimigrasian di dalam maupun diluar negeri.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 760 /Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demi keperluan/keabsahan administrasi / surat menyurat pemohon tersebut, pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan perihal Penambahan Nama Pemohon.
6. Bahwa permohonan ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 Jo. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya sebagai pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula bernama **ADIPUTRA** menjadi **ADIPUTRA KHO**, untuk selanjutnya menyebut dirinya **ADIPUTRA KHO**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta/Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara NIK : 3172022312870007, tanggal 16 Juni 2012 atas nama ADIPUTRA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akte Kelahiran No. 3066/JU/1987 atas nama ADIPUTRA, tanggal 29 Desember 1987, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi tidak ada Asli Kartu Keluarga No. 3172021701091113 atas nama Kepala Keluarga YUDHA KOSASIH SUWARTO tanggal 11 Februari 2011, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Pasport atas nama ADIPUTRA KHO No. X 117610 ,
diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli President University atas nama ADIPUTRA yang diberi
tanda bukti P-5
6. Fotokopi tanpa Asli International Full Time Master Of Business Administration
2018 / 2019 EDITON . tanggal 20 September 2019 , yang diberi tanda bukti P-
6
7. Fotokopi tanpa Asli Kutipan Akte Kelahiran AI LING No. 1855 / 1965 tanggal
11 Agustus 1965 , diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi tanpa Asli Penetapan No. 1637/Pdt?P/1990 /PN.JKt.Ut atas nama AI
LING menjadi ARNESIA dan selanjutnya menyebut dirinya ARNESIA, THE
.diberi tanda bukti P-8.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ARNESIA** , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai orang tua
(Ibu) Pemohon .
 - Bahwa Pemohon beralamat Jalan Graha STR Pratama Rt.14 Rw. 002
Sunter Agung – Tanjung Priok - Jakarta Utara .
 - Bahwa saksi dikaruniai 4 orang anak :
 - 1. INDRI .
 - ADIPUTRA
 - RENDI PUTRA KOSASIH
 - SELVI PUTRI
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga.
 - Bahwa Pemohon bekerja di Bogor .
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama TJWAN HWAT akan
d disesuaikan dengan dokumen Ktp, Kk, Sbkri , pemohon sudah tertulis
Mulyo Saputro ,
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara
adalah untuk penambahan nama pemohon yang disesuaikan di dalam
Pasport Pemohon.
 - Bahwa benar dokumen- dokumen pemohon harus dirubah dari nama
ADIPUTRA menjadi ADIPUTRA KHO,
 - Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon akan menambaha nama tidak ada maksud lain hanya untuk keseragaman dokumen- dokumen milik Pemohon .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan ke Luar Negeri karena ada masalah di Imigrasi sehingga Pemohon menambah nama untuk Administrasi Pemohon .
- “ Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya”

2. **Saksi Yudha Kosasih Suwarto** , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon sebagai ayah Pemohon .
- Bahwa Pemohon beralamat Jalan Graha STR Pratama Rt.14 Rw. 002 Sunter Agung – Tanjung Priok - Jakarta Utara .
- Bahwa saksi dikaruniaai 4 orang anak :
 - 1. INDRI .
 - ADIPUTRA
 - RENDI PUTRA KOSASIH
 - SELVI PUTRI
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga.
- Bahwa Pemohon bekerja di Bogor .
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama TJWAN HWAT akan disesuaikan dengan dokumen Ktp, Kk,Sbkri , pemohon sudah tertulis **Mulyo Saputro** ,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk penambahan nama pemohon yang disesuaikan di dalam Pasport Pemohon.
- Bahwa benar dokumen- dokumen pemohon harus dirubah dari nama ADIPUTRA menjadi ADIPUTRA KHO,
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menambaha nama tidak ada maksud lain hanya untuk keseragaman dokumen- dokumen milik Pemohon .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan ke Luar Negeri karena ada masalah di Imigrasi sehingga Pemohon menambah nama untuk Administrasi Pemohon .
- Bahwa benar nama Pemohon sangat singkat sehingga memerlukan untuk penambahan dalam hal Keimigrasian .

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi ARNESIA dan Saksi YUDHA KOSASIH SUWARTO .

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang penambahan Nama ***pemohon ADIPUTRA menjadi ADIPURA KHO lahir Jakarta tanggal 23 Desember 1987 diperbaiki ADIPUTRA KHO.***

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan Pemohon mendapatkan Penetapan tersebut adalah untuk menambah nama Pemohon pada dokumen milik Pemohon dan mengganti surat surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa walaupun yang hendak diadakan penambahan nama pada dokumen Pemohon ***ADIPUTRA*** adalah nama Pemohon di dalam Dokumen – dokumen , maka Pengadilan berpendapat bahwa penambahan nama tersebut juga diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 8 dihubungkan dengan keterangan Saksi ARNESIA dan Saksi YUDHA KOSASIH SUWARTO , terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jln. Graha STR Pratama Rt.014 / 002 Sunter Agung – Tanjung Priok - Jakarta Utara - DKI Jakarta (P-1) , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi ARNESIA dan Saksi YUDHA KOSASIH

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARTO , terbukti nama pemohon terbukti bahwa dalam Akte Kelahiran No. 3066/JU/1987 atas nama **ADIPUTRA** ditambah nama **ADIPUTRA KHO** , KTP NIK 3172022312870007 atas nama ADIPUTRA , dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 3172021701091113 atas nama ADIPUTRA tanggal 11 Pebruari 2011, atas nama kepala keluarga YUDHA KOSASIH SUWARTO , Pemohon yang bernama **ADIPUTRA** .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa nama Pemohon yang bernama ADIPUTRA dalam KTP. NIK.3172022312870007 ,Kartu Keluarga (KK) No. 3172021701091113 tanggal 11 Februari 2011 , atas nama Kepala Keluarga YUIDHA KOSASIH SUWARTO ,sehingga perlu dilakukan perubahan / perbaikan surat – surat / dokumen atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menentukan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut ditentukan bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya .
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula atas nama **ADIPUTRA** menjadi **ADIPUTRA KHO** , untuk selanjutnya menyebut dirinya **ADIPUTRA KHO** ,
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk menambah nama Pemohon pada dokumen – dokumen milik Pemohon
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 262.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Kamis , tanggal 10 Oktober 2019 oleh Jootje Sampaleng ,SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sulistyongsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

. Sulistyongsih, S.H.

Jootje Sampaleng,SH,MH

Perincian biaya :

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 12.000,00

Jumlah **Rp 262.000,00**

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)